

**BATAS USIA DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
INDONESIA, MALAYSIA, DAN BRUNEI DARUSSALAM)
DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

MARTINA PILOVA

NIM. 1611110014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITA ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2022 M/1443 H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Martina Pilovva, NIM 1611110014 dengan judul "Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini" Program Studi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, _____ 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yusmita, M.Ag


Dr. Iwan Romadhyan Sitorus, M.H.I

NIP. 197106241998032001

NIP. 198705282019031004

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa TelukTiga 31256-tanahTiga 31271 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Martina Pilovva, NIM 1611110014, yang berjudul "Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini", Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Februari 2022 M/ 16 Rajab 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 17 Februari 2022 M

16 Rajab 1443 H

Dekan
Fakultas Syariah

Dr. Suwartin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

Penguji I

Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032014

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP. 197209222000032001

Radrun Tamam, M.S.I

NIP. 198612092019031002

iii


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "*Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif UU Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam)*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 22 November 2021
Mahasiswa yang menyatakan




Martina Pilova
NIM.1611110014

MOTTO

وَلَا تَسْتَوُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اٰخِرٌ ۗ وَسَلِّوْا عَلٰى مُحَمَّدٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. An-Nisa, 32)

Bisa jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat diselesaikan, Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah ﷻ atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad ﷺ, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada orang tua ku, Bapak (Hubungan Jiwa) dan Mamak (Warti Ningsi), yang membesarkan ku dengan penuh perjuangan, yang selalu memberikan nasehat, dukungan, serta semangat yang tiada henti.
4. Untuk adikku (Lutfiana) serta keluarga besar (bakwo, makwo, makyen, makwai dll) terimakasih telah memberikan semangat, inspirasi dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Untuk Dekan Fakultas Syariah bapak Dr. Suwarjin, M.A, Pembimbing skripsiku Ibu Dr. Yusmita, bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I dan ibu Eri Mike Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh dosen di lingkup Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu. Terimakasih atas arahan, didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Untuk teman-teman terdekatku terimakasih atas motivasi dan semangat yang kalian berikan.
7. Untuk teman-temanku Ade Afrilia, Popy Lestari, Jumi Yanti dan teman-teman HKI angkatan 2016 terimakasih kalian selalu memberi motivasi, nasehat, dalam misi yang sama berjuang untuk menyelesaikan Studi S1, Demi Orang Tua yang dicintai, Terimakasih teman-teman karena kalian telah memberikan banyak pembelajaran yang tak terlupakan.
8. Almamaterku UIN FAS Bengkulu yang telah menempaku menjadi pribadi BE SMART.

ABSTRAK

Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif UU Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini, oleh : Martina Pilova, Nim : 1611110014, Pembimbing I : Dr. Yusmita, M.Ag, dan Pembimbing II : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

Penelitian ini membahas tentang batas usia perkawinan antara Indonesia, Malaysia, dan brunei Darussalam. Ada dua persoalan yang dibahas dalam skripsi ini, 1. Bagaimana batas usia dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, 2. Bagaimana Komparasi batas usia dalam perkawinan Indonesia, Malaysia, dan brunei Darussalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan), kemudian data-data yang didapatkan dianalisis, diuraikan, serta dijelaskan untuk menjawab persoalan tersebut. Dari penelitian ini penulis menemukan bahwasannya (1). Batas usia dalam perkawinan di Indonesia yaitu laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun yang terdapat dalam UU no.16 tahun 2019 tentang perkawinan, sedangkan negara Malaysia laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, terdapat dalam Akta 303 UU keluarga islam tahun 1984 sekyen 8, UU Brunei Chapter 217 Bab 17 hukum Keluarga islam bagian IV pasal 35 huruf (6) mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sehingga bagi mereka yang menghalagi pernikahan diatas usia tersebut akan dikenakan sanksi. (2).meskipun sama-sama bermazhab syafii namun bedanya pandangan terhadap fiqh, budaya, serta sosial yang berbeda maka terdapat perbedaan penetapan batas usia antara ketiga negara tersebut.

Kata kunci : *Batas Usia Perkawinan, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.*

KATA PENGANTAR

Salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Karena telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati dengan Ridho dan Inayah-Nya dan diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini”**.

Shalawat beserta salam dimohonkan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju yang terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempumaan hanyalah milik Allah swt semata. Karena itulah penulis mengharapka adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdo'a dan berharap semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah swt. Dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun izinkanlah penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :


1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)

4. Dr. Yusmita, M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Iwan Romadhan Sitorus M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 17 Februari 2022
16 Rajab 1443

Penulis



Martina Pilova
NIM.1611110014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA	
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan.....	15
4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	17
5. Usia Baligh Menurut Imam Mazhab	19
6. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur	25
B. Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	26
1. Pengertian Perkawinan.....	26
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	26
3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan.....	26

4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	27
5. Usia Baligh Menurut Hukum Indonesia	28
6. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Dini Di Indonesia	30
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Hukum Keluarga Di Indonesia.....	33
1. Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia	33
2. Pembentukan Hukum Keluarga Di Indonesia.....	34
B. Sejarah Hukum Keluarga Di Malaysia.....	37
1. Sejarah Masuknya Islam Di Malaysia.....	37
2. Pembentukan Hukum Keluarga Di Malaysia	39
C. Sejarah Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam.....	41
1. Sejarah Masuknya Islam Di Brunei Darussalam.....	41
2. Pembentukan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Batas Usia Dalam Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.....	46
B. Komparasi Batas Usia Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Atho' Mudzar mengatakan terdapat empat macam produk hukum Islam yang telah berkembang dan dikenal dalam sejarah hukum Islam, yaitu : kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim.¹ Diantara peraturan tersebut terdapat undang-undang yang mengatur tentang hukum perkawinan.

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti dari kehidupan masyarakat dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.² Dalam hukum perkawinan terdapat bagian yang mengatur batas usia minimal menikah.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangat penting. Karena di dalam perkawinan diperlukan kematangan psikologis. Kedewasaan ibu secara fisik dan mental sangat penting karena akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Usia anak dalam perkawinan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, pendewasaan dalam perkawinan penting untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menikah.

Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya jumlah perkawinan, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang diharapkan yaitu sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan ketenangan ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Semua ini dapat di capai dengan prinsip bahwa

¹ Atho' Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta : Titian Ilah Press, 1998), h.93

² Ahmad Hamid Strong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Aceh : Penah 2010), h.1-2

perkawinan untuk selamanya dan bukan untuk kurun waktu tertentu saja. Berkeluarga yang baik menurut islam sangat menjunjung untuk menuju kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeky Allah SWT.

Perkawinan juga merupakan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Adapun tujuan dari perkawinan juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum: 21).

Dalam ayat di atas dapat kita ketahui bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sakral, dan dalam pernikahan terdapat norma-norma tertentu yang harus dipatuhi agar terciptanya kehidupan yang nyaman dan tenteram, serta penuh dengan kasih sayang.

Dalam hubungan perkawinan tidak boleh semata-mata hanya ikatan lahiriyah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup brsama sebagai suami dan istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus emembina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan, ikatan lahir dan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³

Islam sudah menentukan persyaratan bagi orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi, dalam islam tidak ada ketentuan khusus mengenai usia untuk menikah. Secara umum para fuqaha' tidak sepakat mengenai batas usia

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Di Pengadilan Agama*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo 2002, cet.kedua), h.3

minimal perkawinan, namun mereka berpendapat bahwa baligh bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, dengan alasan beberapa pendapat mazhab. Syafi'i dan Hambali mengatakan baligh bagi anak-anak adalah 15 tahun, Maliki menetapkan usia 17 tahun. Sementara itu Hanafi mengatakan baligh 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.⁴

Di Indonesia dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang no.16 tahun 2019 mengatakan "perkawinan hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun juga". Ketentuan batas usia juga disebutkan dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yaitu menyebutkan "perkawinan boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun", didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang, bahwa calon suami istri telah masak jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat. Oleh karena itu perlu adanya pencegahan perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur.⁵

Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa calon suami-istri telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari sebuah perkawinan. Kedewasaan yang matang diharapkan dapat dengan mudah menerima dan menyelesaikan problematika rumah tangga dengan nalar yang matang dan berpikir dewasa.

Lain Indonesia lain pula negara tetangga kita. Malaysia merupakan negara federal sampai sekarang belum mempunyai Undang-undang hukum keluarga yang berlaku secara nasional.⁶ Akan tetapi di dalam Undang-undang negara bagian Malaysia secara keseluruhan menyebutkan bahwasannya batas

⁴ Dedi Supriyadi Dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka Al-Fikris 2009), h.26

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo 2013, cet.pertama), h.59

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Negara Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h.59

minimal usia perkawinan bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Tertuang dalam enakmen negeri Sabah bagian II sekyen 8 menyatakan:

“Tiada suatu perkawinan boleh diakad nikahkan di bawah akta ini, apabila laki-laki itu kurang dari 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang dari 16 tahun kecuali jika hakim syarie telah memberikan kebenaran secara tertulis dalam keadaan tertentu”.⁷

Berbeda lagi yang berlaku di negara Brunei Darussalam, jika di Malaysia tiap negara bagian memiliki enakmen undang-undang keluarga Islam yang berbeda-beda sesuai dengan negara bagian, Undang-undang perkawinan yang berlaku di Brunei Darussalam berbeda berdasarkan etnis dan agama. Undang-undang Hukum Keluarga Islam (*Islamic Family Law*) tertuang dalam *Law Of Brunei* bab 217 tidak secara jelas memuat tentang batas minimal usia menikah, tetapi terdapat di beberapa pasal yang mengatakan bahwasannya menghalangi perkawinan laki-laki yang telah berusia 18 tahun dan perempuan telah berusia 16 tahun merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang dan dapat di denda maksimal 2 ribu dolar, penjara maksimal 6 bulan dan/atau keduanya.⁸

Dalam penerapan Hukum Keluarganya ketiga negara ini berbentuk hukum keluarga yang telah direformasi (diperbarui). Pembaharuan pada hukum keluarga ini didasari beberapa pertimbangan dan tujuan. Yaitu pertama, untuk kepentingan unifikasi hukum. Kedua, bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan. Ketiga, pembentukan hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari sisi dinamika social dan zaman.⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti lebih dalam masalah tersebut dengan judul penelitian “Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini”. Karena ketiga negara ini memiliki banyak kesamaan, diantaranya yaitu sama-sama

⁷ *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Sabah, 2004*

⁸ *Law Of Brunei, Chapter 217, Islamic Family Law, Bagian IV No.35 (b)*

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.7

berpenduduk mayoritas beragama islam, sama-sama menganut paham mazhab Syafi'i, dan juga sama-sama dalam lingkup melayu. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan membandingkan hukum keluarga di ketiga negara tersebut (khususnya Indonesia) terutama dalam hal pembatasan usia perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batas usia dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana komparasi batas usia dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui batas usia dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
2. Untuk mengetahui komparasi batas usia dalam perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi peneliti adanya penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ini serta guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- b. Penelitian dalam bidang ini di harapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya di bidang perkawinan.
- c. Bagi akademisi dan peneliti lainnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi berupa pengetahuan dibidang hukum keluarga islam serta dapat dijadikan sebagai tambahan literatur ilmiah terutama mengenai batas usia minimal menikah di berbagai negara.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini akan di uraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan mengenai batas minimal usia menikah, yaitu:

1. Yulia Fatma, Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim :

Turki, Fakistan, Maroko, dan Indonesia), penelitian tesis pada tahun 2019 di program pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Analisis regulasi yang dilakukan oleh penelitian diatas adalah membandingkan hukum keluarga yang berlaku di setiap negara mengenai batas usia untuk menikah, meskipun berbeda namun kembali lagi ke keadaan social dan budaya masing-masing negara.

Bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penulis meneliti batas usia menikah di Asia Tenggara Meliputi Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sedangkan penelitian di atas mengkomparasi batas usia perkawinan di negara Indonesia, Turki, Fakistan, serta Maroko.

2. Iwan Ramadhan Sitorus, jurnal pada tahun 2020, Usia Perkawinan Dalam UU No.16 Tahun 2019 perspektif masalah mursalah. Menjelaskan bahwa larangan perkawinan di bawah umur yang di lakukan oleh Indonesia dan negara muslim lainnya, meskipun dengan batasan yang bervariasi semuanya bermuara pada maslahat, yang dalam perspektif sosiologi hukum larangan perkawinan di bawah umur merupakan sosial engineering yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebab, melalui larangan ini di mungkinkan akan terwujud cita-cita ideal dan tujuan perkawinan.

Bisa dilihat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Peneliti mengkomparasikan batas usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) dengan batas usia perkawinan di negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Sedangkan penelitian diatas membahas tentang batas usia perkawinan dari sisi fikih yang lebih mendalam yaitu dengan perspektif *Maslahah Mursalah*.

3. Cipi Jaya Permana, Batas Usia Minimal Nikah Di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki, dan Maroko), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Isi dari penelitian ini yaitu batas usia pernikahan di Indonesia, Turki, dan Maroko memiliki barometer yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki

tuntutan dan kebutuhan yang berbeda seiring berkembangnya zaman. Namun, dari polemik yang ada menyangkut batas usia perkawinan setiap negara memiliki cara tersendiri dalam menyikapinya, darimulai dari memberlakukan peraturan yang bersifat baku hingga bersifat fleksibel.

Dari paparan diatas dapat dilihat perbedaanya dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu terletak pada objek penelitian. Yang mana peneliti membahas tentang batas usia perkawinan di Asia Tenggara khususnya negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sedangkan penelitian diatas membandingkan batas usia perkawinan di Indonesia, Turki, dan Maroko.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasionalis, empiris dan sistematis.

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Untuk mendapatkan data yang valid, data yang telah terkumpul sebelum diketahui validitasnya dapat diuji melalui pengujian reliabilitas dan objektivitas. Pada umumnya jika data itu reliabel dan obyektif maka terdapat kecenderungan data tersebut akan valid.¹⁰ Adapun, dalam pembahasan ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk melakukan penelitian diantaranya :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data-data mengenai batas usia perkawinan di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (bandung : Alfabeta, 2016), h.2-3

di dapatkan dari buku, sekripsi, tesis, artikel ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.¹¹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *juridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber dan Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari teks Undang-Undang perkawinan negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusalam. Sedangkan data sekunder berupa jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan tema penelitian. Melalui data sekunder inilah yang nanti akan membantu menganalisis dan mengkaji data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹² Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang bersifat kualitatif. Berdasarkan kebutuhan penelitian maka metode pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah, dan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari data hukum premier, data hukum sekunder, maupun data hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.13

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.224

pengumpulan data, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Tahap ini merupakan lanjutan dari pengumpulan data. Dalam tahap ini aktivitas ilmiah yang sebenarnya ada, serta kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian dapat diperoleh.

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian data yang spesifik. Dalam tahap ini hal pertama yang dilakukan yaitu menyeleksi data yang telah dikumpulkan kemudian di klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Tahap kedua, selanjutnya dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan pembahasan serta membandingkan antara undang-undang di masing-masing negara yang menjadi objek pada kajian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, Pendahuluan berisi : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia meliputi : Pengertian perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, dan menguraikan tentang pengertian usia baligh menurut imam mazhab dan Undang-Undang Indonesia serta faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

Bab Ketiga, memuat : sejarah islam di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dan pembentukan hukum keluarga islam di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Bab Keempat, memuat tentang : hasil penelitian mengenai batas usia perkawinan, dan analisi penulis tentang perbandingan batas usia perkawinan dalam undang-undang negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Bab Kelima, Penutup, meliputi : (a) Kesimpulan, (b) Saran.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.224

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.¹⁴

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah.

Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.¹⁵ Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka, rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau *tazwij*.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah

¹⁴Selamet Dam Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.298

¹⁵Nawawi, *Nihayah al-zayn*, (Lebanon : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h.298

apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati'* akad bukan *Wat'un* (hubungan intim).¹⁶

Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim), sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).¹⁷

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah:

العقد هو ما يتم به الارتباط بين إرادتين، من كلام وغيره، ويترتب عليه التزام بين طرفيه.

Artinya : Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.¹⁸

¹⁶ Nawawi, *Nihayah Al-zayn...*, h.300

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, (Jakarta : Pena Pundi Askara, 2009), h.219

¹⁸ Achmad Khujairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.1-2

Dari pengertian di atas meskipun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Allah swt. berfirman dalam al-quran surah An-Nur ayat 32 yang dijadikan sebagai dasar hukum perkawinan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Juga seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan.¹⁹

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.²⁰ Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila

¹⁹Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), h.1-2

²⁰Imam Sudiyat, *Asas-asas hukum...*, h.20

seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang seperti itu Sunnah baginya untuk kawin.

Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.²¹

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.²²

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semua itu kepada laki-lakinya.²³

Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada

²¹ Hamdani, *Risalah Al Munakalah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), h.24-25

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3..., h.167

²³ Ahmad Hamid Strong, *HukumPerkawinan...*, h.3

cacatnya.²⁴ Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkannya. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.²⁵

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.²⁶

Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam.²⁷ Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah yaitu :

1. Adanya mempelai laki-laki,
2. Adanya mempelai perempuan,
3. Wali,
4. 2 orang saksi, dan
5. Shighat ijab qabul.

Dari lima rukun nikah diatas yang paling peting adalah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan

²⁴ Hamdani, *Risalah Al Munakahat...*, h.21

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT Al Ma'arif, jilid VI, 2000), h.24

²⁶ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.12

²⁷ Selamet Dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1...*, h.12

rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.²⁸

1. Syarat-syarat suami
 - a. Bukan mahram dari calon istri,
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri,
 - c. Jelas orangnya,
 - d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat istri
 - a. Tidak ada larangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah,
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri,
 - c. Jelas orangnya, dan
 - d. Tidak sedang berihram.
3. Syarat-syarat wali
 - a. Laki-laki,
 - b. Baligh,
 - c. Waras akalnya,
 - d. Tidak dipaksa,
 - e. Adil, dan
 - f. Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi
 - a. Laki-laki,
 - b. Baligh,
 - c. Waras akalnya,
 - d. Adil,
 - e. Dapat mendengar dan melihat,
 - f. Bebas, tidak dipaksa,
 - g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
 - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. Syarat-syarat Shigat

Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Shigat hendaknya

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan...*, h.10

menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampausedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.²⁹

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan : “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak” kemudian dijawab : “saya kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti perkawinan. Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab “ya saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad yang bergantung kepada syarat dan waktu tertentu tidaklah sah.³⁰

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Menurut Zakiyah Darajat tujuan perkawinan dikembangkan menjadi 5 poin yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menimbulkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

²⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan...*, h.10

³⁰ Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat, ...*h.14

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³¹

2. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari pernikahan yaitu :

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan jadi tenang menikmati barang yang berharga.³²
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebakwaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang

³¹ Zakiyah darajat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Depag RI, 1985), h.64

³² Mardani, *Hukum Perkawinan...*, h.15

dikaruniakan Allah bagi kepeningan hidup manusia.

- e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan, menimbulkan tali kekeluargaan, memperkuat kelangengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³³

5. Usia Baligh menurut Imam Mazhab

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas maksudnya adalah adanya keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan hal tersebut, para fuqoha dan

³³ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan : Hukum, Tradisi, hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta : Qishti Press, 2003), h.5

ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah mencapai usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang harus dihadapinya. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Periode baligh adalah masa kedewasaan dalam hidup seseorang.³⁴

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa (rushdan) yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut baligh al-nikah ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.

Menurut Rasyid Ridha, kalimat baligh al-nikah menunjukkan usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya hudud.

Karena hal itu, baligh adalah kepantasan seseorang dalam bertasyarruf serta juga mendatangkan kebaikan.³⁵ Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Dijelaskan pula dalam Tafsir Al-munir, kalimat "jika menurut kalian mereka telah cerdas" (Qs.an-Nisa :

³⁴ M.Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h.37

³⁵ Mustofa, *Perbandingan Hukum...*, h.21

6), yakni telah pandai mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.³⁶

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat di lihat melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-kadang tidak mudah dan sulit ditentukan. Seseorang yang sudah bermimpi adakalanya belum rusydan (dewasa) dalam tindakannya. Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, batas baligh bagi seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan.

Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa anggota tubuh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan perempuan ditandai dengan haid.³⁷

Kedewasaan pada dasarnya dapat di tentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Aisyah:

عن عائشة — رضي الله عنها — عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحلم — أي يستكمل خمس عشرة سنة — وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"

³⁶ Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir* (Marah Labid), (Mishr : Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, h.140

³⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h.313-314.

Artinya : dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda “terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal yaitu : orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila yang telah sembuh dan sadar”. (H.R Ahmad dan Imam Empat Kecuali Tirmidzi).³⁸

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haidh bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan baligh, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda baligh. Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa baligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.³⁹

Secara historis, batasan perkawinan yang dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw., dengan Aisyah yang masih berusia 9 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري)

Artinya : dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW menikahinya dan dia berumur enam tahun, dan mulai hidup bersama ketika ia berumur sembilan tahun. (HR. Imam Bukhari)

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar :

عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني و عرضني يوم الحندق وانا ابن عشرة سنة فأجزني

Artinya : Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali

³⁸Al-Syan'any, *Subul al-Salam*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, jilid III, tt), hal.181.

³⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh...*, h.315

kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut :

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan.⁴⁰ Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan :

“Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.⁴¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para madhab

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata...*, h.80

⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h.82-83

fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini :

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan : tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang.

Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan : usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatadah, al-Mughni, Jilid IV).⁴²

Pendapat Hanafi dalam usia baligh di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.⁴³

Imamiyah menetapkan usia baligh laki-laki adalah 15 dan anak perempuan 19 tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini :

إذا بلغت الحارثية تسع سنين دفع إليها مالها، وحاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها

⁴² Dedi Supriady, *Perbandingan Hukum...*, h.26

⁴³ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Jakarta : Lentera, 2004), h.312

Artinya : Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.⁴⁴

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual.

Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika belum berumah tangga. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan matangnya pikiran kita, sehingga kita memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita dalam menentukan anak sudah cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).⁴⁵

6. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini Menurut Hukum Islam

a. Khawatir Melangar Ajaran Agama

Dalam kasus ini ada orang tua tidak rela bila anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa nikah termasuk zina. Dalam banyakkasus anak ini juga berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat zina.⁴⁶

⁴⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-57

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h.57

⁴⁶ Khairudin Nasution, *Hukum Perdata...*, h.385

- b. Tidak Adanya Ketentuan Batas Usia Boleh Menikah
Dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. tidak adanya ketentuan batas usia boleh menikah. Hal ini juga merupakan faktor terjadinya perkawinan dini.

B. Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Dalam UU No.16 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 2 juga menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia

- a. Undang-Undang No.16 Tahun 2016 revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).
- c. Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak warga negara, pasal 28b ayat (1).

3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan Di Indonesia

Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar sahnya suatu

⁴⁷Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab 2 Pasal 2

pekerjaan, Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.⁴⁹

Rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdiri dari :

- 1) Adanya calon suami,
- 2) Adanya calon istri,
- 3) Wali nikah,
- 4) 2 orang saksi, dan
- 5) Ijab dan qabul.

Sedangkan syarat sah perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dalam Pasal 2, yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan diatas merupakan suatu bukti otentik yang melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan.

4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti perkawinan itu adalah : (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami isteri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohani.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h.45-46

⁵⁰ Salim H.S dan R.M Sudikno Merto Kusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 61

Dalam kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.

Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 terdapat juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini berarti perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau untuk selamanya. Dengan adanya perkawinan, maka suami istri dapat hidup bersama dengan ikatan batin, yang tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan dalam membina keluarga bahagia.⁵¹

Dengan demikian, perkawinan yang sah bagi suami istri mempunyai hubungan yang erat dan kekal, terutama dengan adanya perkawinan ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.⁵²

5. Usia Baligh Menurut Hukum Di Indonesia
 - a. Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", dan pasal 50 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di

⁵¹ Riduan Syahrani., *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), h.67

⁵² Mardani, *hukum Perkawinan...*, h.40

bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.⁵³

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

c. Hukum Perdata

KUHPerdata pasal 330, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa". Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.⁵⁴

d. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.⁵⁵

e. Undang-Undang Tenaga Kerja

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan

⁵³ UU No.16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1)*, h.8

⁵⁴ KUHPerdata Buku Ke-1 Bab 15 Bagian 1, *Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330*, h.117

⁵⁵ UU No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat (1), h.2

pengertian anak yaitu: "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun".⁵⁶

f. Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, "Warganegara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih", dll.

Undang-undang Republik Indonesia tidak menetapkan secara sepakat tentang batas usia dewasa. Bisa jadi perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam menggunakannya sesuai dengan konteks keperluan warganegara Indonesia.

Misalkan saja, apabila ada seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan bukan KUHPerdara, demikian juga tidak menurut undang-undang pemilu karena tidak tepat jika menggunakan undang-undang pemilu.

6. Faktor Terjadinya Perkawinan Dini Di Indonesia

Ada beberapa faktor kenapa perkawinan dibawah umur masih terjadi, dan dalam kasus ini juga muncul permintaan dispensasi di pengadilan agama (PA). Diantaranya yaitu :⁵⁷

a. Tidak Sekolah

Hal ini menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah ataupun diluarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu luangnya dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untukmenghidupi diri sendiri.

Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal

⁵⁶ UU No.13 Tahun 2003 *Tentang Tenaga Kerja*, Pasal 1 Ayat (2), h.17

⁵⁷ Khairudin Nasution, *Hukum Perdata...*, h.383

negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan hamil diluar nikah.

b. Melakukan Hubungan Biologis

Menurut laporan beberapa pengadilan agama, ada beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak perawan lagi ini, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahnya. Sebab disamping itu aib, anak perempuan tidak perawan dapat pula menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahinya kelak.

c. Hamil Sebelum Menikah

Menurut catatan pengadilan agama, ada beberapa kasus, walau pada kasus orang tua anak perempuan tidak setuju dengancalon menantunya, karena kondisi kemahilan anak perempuannya, membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan, masih menurut catatan pengadilan, ada kasus dimana anak gadi tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya. Namun karena terlanjur hamil, membuat si perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

d. Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orangtuanya, dan segera dinikahkan saat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mengalamimenstruasi pada usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan paada usia 12 tahun, jauh dibawah batas usia

minimum pernikahan yang ditetapkan undang-undang.⁵⁸

⁵⁸ Khairudin Nasution, *Hukum Perdata...*, h.387

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia

1. Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia

Islam masuk ke daerah-daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Begitu juga kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya memiliki kondisi politik dan sosial serta budaya yang berbeda. Proses masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan beberapa pendapat.

Para tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang tersebarnya budaya dan masuknya ajaran Islam di Indonesia, ada pula yang melalui penelitian seperti yang dilakukan orang-orang barat (eropa) yang datang ke Indonesia karena tugas atau diperintahkan oleh atasannya di Indonesia.⁵⁹

Sumber-sumber pendukung masuknya Islam ke Indonesia adalah :

a. Teori Arab

Dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, Crawfud, Viemann, dan De Hollander. Penilaian hipotesis ini adalah bahwa selain Koromandel dan Malabar Islam di Nusantara juga berasal dari Arab. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan pola pikir Koromandel dan Malabar dengan sebagian besar umat Islam di Indonesia, khususnya mazhab Syafi'i. Arnold berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ketujuh Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Arab.⁶⁰

b. Teori India

Menyatakan bahwa pedagang India dari Gujarat memiliki peran penting dalam penyebaran budaya dan agama Islam di Indonesia, karena selain perdagangan mereka juga sangat dinamis dalam

⁵⁹ Mundzirin Yusuf, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka, 2006), h.33

⁶⁰ Mundzirin Yusuf, *Sejarah Peradaban...*, h.34-37

menunjukkan agama dan budaya Islam kepada individu yang mereka temui, terutama yang berada di daerah tepi laut. Teori ini muncul setelah tahun 1883 M. Didukung oleh Dr. Gonda, Van Ronkel, Marrison, R.A.Kern, dan C.A.O.Van Nieuwinhuize.⁶¹

c. Teori China

Teori mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Cina, jelas dibawa oleh pedagang Muslim Cina. Hal ini ditegaskan dengan adanya orang buangan Muslim Tionghoa di Jawa dan Sumatera pada abad ke-9 Masehi. Bukti lain yang mendukung Teori ini adalah bahwa ada beberapa catatan sejarah, khususnya bahwa ada penguasa dan sunnah yang menganggap bagian dalam telekomunikasi Islam di Indonesia adalah keturunan Tionghoa, termasuk lebih tepatnya Raden Patah yang memiliki keturunan Tionghoa. nama Jin Bun. Isu masuknya Islam ke Indonesia dari kawasan tengah China atau kawasan tengah lainnya, sebenarnya perlu pembuktian tambahan.⁶²

2. Pembentukan Hukum keluarga di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian berlaku pada masa penjajahan kolonial Belanda hingga zaman kemerdekaan. Secara yuridis, bagian hukum Islam telah dilaksanakan. Namun, penerapan prinsip berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia.⁶³

⁶¹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung : Pustaka Al-Fikriis), h.191

⁶² Mundzirin Yusuf, *Sejarah Peradaban...*, h.43

⁶³ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h.184

Pemberlakuan hukum keluarga di Indonesia bukan tanpa upaya awal dari beberapa ahli hukum, baik ahli hukum Islam maupun adat, yang telah memperkenalkan beberapa ide mereka. Terdapat beberapa ahli hukum yang dianggap sebagai pencetus dasar atau ide pembaharuan. Ahli hukum tersebut adalah Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hazairin.⁶⁴

Beberapa ahli hukum lain yang dianggap mewujudkan ide-ide dasar tersebut adalah Munawir Sjadzali dan Bustanul Arifin. Ide-ide mereka kemudian mengantarkan pemerintah melakukan upaya pembaharuan lewat apa yang menjadi trend abad ke-19 di berbagai negara Muslim di dunia, yaitu kodifikasi hukum.⁶⁵

Pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam dibarengi dengan upaya pemerintah dalam mengatur dan menertibkan aturan-aturan terkait dengan masalah keluarga. Trend pembaharuan ini diawali Turki dengan dibuatnya sebuah qanun yang sesuai dengan spirit pembaharuan hukum di Turki. Upaya ini kemudian diikuti oleh beberapa negara Muslim lainnya seperti Tunisia, Maroko dan Mesir. Di Asia Tenggara, upaya ini diawali oleh pemerintah Malaysia dan kemudian baru Indonesia.⁶⁶

Dalam masalah ini, prinsip yang harus dilaksanakan adalah prinsip mashlahat yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab, khususnya aliran ar-rayu' dan al-hadis yang telah terbukti membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁶⁷

⁶⁴ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum...*, h.185

⁶⁵ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2013), h.12

⁶⁶ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga...*, h.12

⁶⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.), h.251

Pembaharuan hukum keluarga tidak terjadi hingga abad ke-20. Proses penyesuaian hukum yang dilakukan terhadap hukum (keluarga) ini berbeda dengan proses yang terjadi sebelumnya dalam bidang lain dari hukum Islam. Dengan beberapa pengecualian pembaharuan hukum keluarga Islam ditandai tidak saja oleh penggantian hukum Islam dengan hukum Barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri, yang didasarkan atas penafsiran terhadap tradisi hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengalamannya.⁶⁸

Dengan cara inilah hukum keluarga Islam yang berlaku dari Afrika Utara sampai ke Asia Tenggara mengalami perubahan. Diantara perubahan-perubahan yang penting dalam bidang hukum perkawinan adalah pengekan terhadap perkawinan anak-anak (di bawah umur) dan pembatasan poligami.⁶⁹

Diantara tujuan utama dan pertama dari pembaruan hukum keluarga Islam khususnya dalam bidang perkawinan yang dilakukan di dunia Islam pada umumnya memang untuk meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak para anggota keluarga inti (*nuclear family*), di atas hak-hak para anggota keluarga yang lebih jauh dalam keluarga yang lebih besar (*extended family*).⁷⁰

Undang-undang Perkawinan yang dirumuskan oleh negara tersebut, jika dilihat dari konteks sejarahnya, merupakan jawaban pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang menginginkan modernisasi dalam bidang hukum keluarga, selain itu juga sangat erat kaitannya dengan politik pembangunan. Dari beberapa rumusan didalamnya, dapat dilihat bagaimana undang-

⁶⁸Abdul Manan, *Reformasi Hukum...*, h.253

⁶⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.172

⁷⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, h.172

undang ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan proses modernisasi.⁷¹

Hukum perkawinan Indonesia merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam Islam, terutama dalam kitab-kitab fikih konvensional. Maka, dapat disebutkan bahwa pembaharuan hukum keluarga di Indonesia antara lain merupakan upaya memperbaiki status perempuan dan kedudukan mereka di masyarakat, sehingga tidak jarang terjadi pembaruan hukum Islam yang ada di kitab-kitab fikih. Misalnya masalah pembatasan umur minimal usia menikah.⁷²

B. Sejarah Hukum Keluarga Di Malaysia

1. Sejarah Masuknya Islam Di Malaysia

Pada masa Muzhaffar Syah, Islam disebarkan langsung oleh penguasa (raja) sehingga mengalami pergantian peristiwa yang cepat dan memiliki opsi untuk mengontrol perdagangan. Ibukota kekaisaran adalah Johor. Pada tahun 1511 M, Portugis mengambil alih Malaka, sehingga mengurangi tugas Malaka sebagai pusat penyebaran Islam.⁷³

Ibukota Malaka dari Johor dipindahkan ke Kepulauan Riau untuk memenuhi kepentingan rakyat Aceh. Aceh kemudian, pada saat itu, menggantikan tugas Malaka sebagai pusat penyebaran Islam dan memiliki pemerintahan yang kokoh. Sisa-sisa kekuasaan Sriwijaya "dihancurkan" oleh Majapahit. Berbagai penguasa dan pejuang melarikan diri ke berbagai daerah Melayu.⁷⁴

Menurut satu riwayat, seorang Arab yang melakukan perjalanan dari Sumatra dan Kalimantan, menikah dengan anak perempuan raja Baguinda (1450 M). Setelah itu, semua sultan Sulu menyatakan diri sebagai keturunan dari sultan pertama. Islam yang

⁷¹Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga...*, h.176

⁷² Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga...*, h.187

⁷³ Robi'atul Adhawiyah, reformasi hukum Keluarga Islam, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), h.224

⁷⁴ Zainal Abidin, *Kesultanan Melayu Melaka*, (Malaka : Iksep, 1997), h.132

berkembang dari Sulu dan Filipina Utara di bawa oleh para pedagang dan da'i dari Malaka; sehingga Spanyol melaporkan bahwa sebelum terbentuk kesultanan Islam di Filipina, telah ada perkampungan muslim (1514 M).⁷⁵

Islam masuk ke Malaka (Malaysia kini) pada abad ke-7 H lewat jalur dagang. Malaka menjadi basis utama penyebaran Islam ke Kepulauan Hindia Timur (Indonesia, Malaysia, dan seterusnya). Pada abad ke-7 H/13 M, Raja Malaka sudah memeluk Islam. Malaka pun menjadi Kerajaan Islam pertama yang menyebarkan Islam, bahkan menjadi basis utama penyebaran Islam di Kepulauan Hindia Timur, seperti disebut di muka.⁷⁶

Malaka pernah tunduk di bawah otoritas kerajaan Thailand. Kemerdekaan nominal baru diberikan setelah Malaka membayar sejumlah upeti. Pada 808 H/ 1405 M, kerajaan Malaka dipimpin raja muslim keturunan Cina bernama Zheng He. Zheng He berhasil melindungi kerajaannya dari campur tangan Thailand hingga dapat mengumumkan kemerdekaan Malaka secara penuh. Setelah itu, Zheng He menyiapkan pasukan untuk upaya penaklukan dan penyebaran Islam di wilayah-wilayah tetangga. Kerajaan Malaka pernah dipimpin tujuh raja.⁷⁷

Raja paling masyhur bernama Manshur Pasha. Ia digelari Pasha untuk menghormati Turki, dan tidak digelari Sultan demi menghormati Dinasti Utsmani yang masih ada. Manshur Pasha berhasil menaklukkan Semenanjung Malaya hingga perbatasan Myanmar dan beberapa wilayah Sumatera. Pada masanya, Islam dipeluk mayoritas bangsa Melayu hingga masuk ke Brunei.

Di semenanjung Malaya, pada abad ke X daerah kekuasaan kerajaan Malaka telah menerima Islam. Sampai saat ini Islam menjadi agama resmi negara

⁷⁵ Lain Yok Fang, *Undang-Undang Melaka*, (The Hague : Martinus Nijhoff, 1976), h.161

⁷⁶ Marsal GS Hodgson, *The Ventural of Islam vol. II* (Chicago: University of Chicago Pres, 1997), h. 548

⁷⁷ Marsal GS Hodgson, *The Ventural...*, h. 556

federasi Malaysia.⁷⁸ Undang-undang Malaka (dikompilasi pada 1450) dengan jelas berisi hukum Islam yang menetapkan bahwa pemerintahan Malaka harus dijalankan sesuai dengan hukum Qur'an.⁷⁹

Prasasti Trengganu, pada 1308, juga secara jelas menunjukkan pelaksanaan hukum Islam di kerajaan tersebut. Di dalam Undang-Undang Pahang terdapat sekitar empat puluh dua pasal di luar keseluruhan pasal yang berjumlah enam puluh delapan yang hampir identik dengan hukum mazhab syafi'i.⁸⁰

2. Hukum Keluarga Islam di Malaysia

Sejak tahun 1952 (sebelum terbentuknya Negara federasi Malaysia di tahun 1957), sampai dengan 1978, hampir semua Negara bagian (termasuk wilayah persekutuan) menetapkan aturan administrasi hukum Islam yang sama. Undang-undang tersebut terkait pengangkatan dan kewenangan majelis agama Negara bagian, mufti, hukum acara peradilan syariah, perkawinan dan perceraian, dan pelanggaran terkait hukum Islam. Pemerintah federal mulai mempertimbangkan pentingnya peradilan syariah di era kebnagkitan ini.⁸¹

Pada saat yang bersamaan, sebuah komisi federal yang terdiri dari pakar syariah dan pengacara dari kejaksaan agung menghasilkan sebuah model perundangan hukum keluarga, sedangkan, Negara bagian Kelantan, yang sudah menjadi partai Islam konservatif PAS, juga membuat draf perundangan. Hal ini tentunya memupus harapan munculnya

⁷⁸ Undang-Undang Federal menyatakan bahwa Islam adalah agama federasi. Undang-Undang Federal bag. 1, Pasal 3 (1). Pembahasan tentang hal ini, lihat L.A. Sheridan dan H.E. Grovesd, "The Constitution of Malaysia", *Malaysia Law Journal, Singapore*, 1979, hlm.35-37

⁷⁹ Lain Yok Fang, *Undang-Undang...*, h.163

⁸⁰ Lain Yok Fang, *Undang-Undang Melaka*, h.130-135

⁸¹ Adnan Amal, Taufik dkk, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, cet.1, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004), h.157

hukum keluarga Islam yang sama di seluruh Malaysia.⁸²

Pada akhirnya, suatu komisi teknis dibentuk di bawah pusat Islam di pemerintah federal. Diketuai oleh pakar hukum Islam dan common law, terdiri dari hakim pengadilan tinggi dan beberapa akademisi yang sebelumnya terlibat dalam menyusun undang-undang hukum Islam Singapura. Menariknya, ulama yang tidak memiliki rekaman akademik dibidang hukum tidak dilibatkan dalam proses ini.⁸³

Tanggapannya bisa dikatakan campur aduk. Di satu sisi mereka mengakui perlunya rancangan undang-undang yang diusulkan komisi federal itu tetapi juga menganggap bahwa rancangan tersebut belum mencakup seluruh aspek hukum Islam yang dibutuhkan, baik hukum materi maupun hukum acaranya. Sehingga, draf yang sudah disiapkan tidak diterima secara luas.⁸⁴

Wilayah persekutuan menjadi yang pertama dalam menetapkan undang-undang hukum keluarga Islam yang disiapkan oleh kantor kejaksaan agung pemerintah federal. Bila dilihat dari isinya, banyak diantaranya merupakan pinjaman atau adopsi dari hukum keluarga Islam India dan Pakistan yang bermazhab Hanafi dan Maliki. Dalam menyikapi hal ini, negara-negara bagian memiliki pilihan untuk mengikuti rancangan wilayah persekutuan atau mengikuti rancangan Kelantan yang sangat ketat memegang teguh ajaran mazhab Syafii.⁸⁵

Biasanya, dalam aspek yang sangat kontroversial seperti pembatasan poligami, beberapa Negara-negara bagian lebih condong mengikuti Kelantan. Sedangkan

⁸² Donald L.Horowitz, *The Qur'an and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change*, (American Journal of Comparative Law, 42), h.254

⁸³ Mahmood Zuhdi Abd.Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam Di Malaysia*, cet.2 (Kuala Lumpur : University Malaya, 2004), h.106

⁸⁴ Mahmood Zuhdi Abd.Majid, *Pengantar Undang-Undang...*, h.107

⁸⁵ Dr.Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum...*, h.253

sebagian besar aturan, Negara-negara bagian lain mengikut pola pengaturan di wilayah Persekutuan.

Secara umum di Malaysia, undang undang keluarga terbagi dalam dua bidang. Pertama, yang melibatkan orang-orang bukan Islam yaitu akta membaharui undang undang (perkahwinan dan perceraian) 1976 dan yang kedua Akta Undang Undang Keluarga Islam. Akta undang-undang keluarga Islam (wilayah persekutuan) 1984 (AUKI (WP) 1984) merupakan model bagi undang undang tersebut. Disamping berbagai ketentuan lain yang masing-masing negeri memiliki perundangan tersebut.⁸⁶

Berbagai undang-undang atau akta atau enakmen yang berlaku di setiap negara bagian tersebut secara umum memiliki kesamaan dan dalam hal ini sebagian besar pakar hukum dan literatur menyatakan bahwa akta undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan tahun 1984 adalah model dan representasi bagi fitur hukum keluarga Islam di Malaysia.

C. Sejarah Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam

1. Sejarah Masuknya Islam di Brunei Darussalam

Islam telah masuk Brunei Darussalam diperkirakan mulai pada tahun 1977 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh pedagang-pedagang dari negeri Cina, tetapi pada saat itu Islam belum berkembang secara meluas. Namun, ada pula teori yang mengatakan Islam masuk Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-13 M dilanjutkan dengan masuk Islamnya Raja Awang Alak Betatar pada tahun 1368 dan berganti nama dengan Muhammad Shah.⁸⁷

Dua teori tersebut sebenarnya memiliki benang merah dengan masuknya Islam secara menyeluruh di

⁸⁶ Nabiela Naili dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), h.12

⁸⁷ Funston, John, *Government and Politics in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 2001), h.11

kawasan Nusantara sebagaimana telah banyak diperdebatkan oleh para sejarawan. Para sejarawan berbeda pendapat dan hingga kini belum tuntas mengenai masuk dan datangnya Islam di Asia Tenggara, meski dalam beberapa sisi sudah ada titik temu.

Hal ini berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu titik awal Islam, pengangkut Islam, dan waktu kemunculannya. Perbedaan ini muncul karena tidak adanya data dari sumber yang ada, termasuk adanya ahli sejarah dan barang antik yang mendukung atau menolak hipotesis tertentu.⁸⁸

Azyumardi Azra lebih lanjut mengklarifikasi bahwa ada kecenderungan kuat untuk hipotesis tertentu untuk menggarisbawahi hanya bagian eksplisit dari tiga masalah utama, sementara mengabaikan perspektif yang berbeda. Akibatnya, sebagian besar spekulasi saat ini mengabaikan untuk memperjelas kemunculan Islam, ketika perubahan ketat penduduk sekitar terjadi, dan siklus Islamisasi terlibat dengannya.⁸⁹

Bahkan, bukannya tidak bisa jika suatu teori tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tandingan yang diajukan dari teori-teori lain. Penelaahan secara kritis tentang masuknya dan berkembangnya Islam di wilayah Asia Tenggara termasuk di Brunei, fokusnya pada wilayah asal pembawa Islam, para pembawa Islam, dan waktu kedatangannya ke Asia Tenggara dan Brunei.⁹⁰

2. Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam

Pada masa pemerintahan Sultan Hasan (1605-1619 M), tepatnya sebelum munculnya Inggris, ia telah membuat standar peraturan Islam yang digunakan pada saat itu. Prinsip-prinsip pengaturan Islam kemudian dilembagakan dengan nama Hukum Brunei Kanun.

⁸⁸ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press 1998), h.115

⁸⁹ Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 1994), h.21

⁹⁰ Azyumardi Azra, *Perspektif Islam...*, h.24

Kemudian, dipuncaki oleh pemimpin berikutnya, yaitu Sultan Jalilul Jabbar.⁹¹

Pada tahun 1847 M Kesultanan Brunei berhubungan dengan Inggris disertai dengan adanya perjanjian di antara kedua negara. Perjanjian yang dibuat tahun 1856 itu memberi kuasa pada Inggris untuk mengendalikan kasus yang timbul dari pertikaian di kalangan rakyat Inggris atau terjadi di antara rakyat Inggris dengan rakyat asing di Negara Kesultanan Brunei.

Namun, hakim-hakim kerajaan Inggris didampingi oleh hakim kerajaan Brunei dalam menjalankan tugasnya. Secara perlahan, Inggris mulai mencampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei dan semakin memiliki kuasa untuk mengintervensi masalah keadilan dan kehakiman Negara tersebut.⁹²

Selanjutnya, pada tahun ditandatangani perjanjian yang intinya memberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan Inggris di dalam menjalankan tugasnya. Adapun perjanjian tersebut berada dalam artikel VII yang isinya adalah :⁹³

- a. Bidang kuasa civil dan jenayah kepada jawatan kuasa kehakiman Inggris untuk mengendalikan kes rakyatnya, kes rakyat asing dari Negara-negara jajahan Inggris dan kes rakyat Negara lain jika mendapat persetujuan kerajaan Negara mereka.
- b. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei jika rakyat Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau pendakwa. Tetapi jika didalam kes itu, rakyat Brunei adalah orang yang dituntut atau didakwa maka kes itu akan diadili oleh Mahkamah Tempatan.

⁹¹ Ato Haji Mahmud Sardong Awang Othman, *Mahkamah Syari'ah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya*, (Mimbar Hukum No.22 Tahun VI, September-Oktober 1995), h.41-42

⁹² Ato Haji Mahmud Sardong Awang Othman, *Mahkama Syariah...*, h.44-45

⁹³ Ato Haji Mahmud Sardong Awang Othman, *Mahkama Syariah...*, h.45-46

Inti dari perjanjian tersebut adalah memberikan kuasa penuh kepadahakim kerajaan Inggris didalam menjalankan tugasnya dikerajaan Brunei Darussalam terhadap rakyatnya. Dengan adanya perjanjian-perjanjian tersebut di atas, tentunya mengakibatkan perubahan-perubahan diberbagai bidang, terkhusus penerapan hukum Islam di Brunei.

Tahap awal dari perubahan tersebut berdampak pada dipersempitnya kewenangan Kanun Brunei yang Islami yang dibatasi hanya pada persoalan Undang-Undang Perdata. Sebagai bukti, yaitu adanya Undang-Undang "*Muhammadan's Law Enactment*" No.1 Tahun 1911 M, yang khusus mengatur masalah ibadah, nikah, dan cerai bagi orang Islam.⁹⁴

Selanjutnya, pada tahun 1913 keluar peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan "*Muhammadan's Marriage and Devorce Enacment*" No.2 Tahun 1913. Dan selanjutnya, pada tahun 1955, dibentuk Undang-Undang majelis Ugama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Qadi No.20 Tahun 1955, dengan tujuan untuk menyatukan Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum Islam.⁹⁵

Setelah itu berturut-turut mengalami amandemen, yaitu mulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Ketika terjadi Revision Law's of Brunei pada tahun 1984, Undang-undang inipun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping namanya dirubah dengan Undang-Undang majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77.⁹⁶

Dalam Undang-Undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu dibawah aturan : *Marriage and Divorcedi* bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan *Maintenance of*

⁹⁴ Haji Salim Bin Haji Besar, *Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya*, (dalam Mimbar Hukum), h. 9-10

⁹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, h.152

⁹⁶ Haji Salim Bin Haji Besar, *Pelaksanaan Undang-Undang...*, h.10

Dependent di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163. Jadi, persoalan hukum keluarga Islam di Brunei, yang diatur dalam Undang-Undang, hanya mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup/nafkah.⁹⁷

Tampaknya pembatasan kewenangan pemberlakuan hukum Islam di Brunei Darussalam berawal pada masa penjajahan Inggris. Pembatasan hukum Islam dan keinginan memberlakukan hukum negaranya, adalah merupakan ciri dari sebuah penjajahan. Kenyataan tersebut juga yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia ketika dijajah oleh pemerintah colonial Belanda.

⁹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, h.152

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Batas Usia Dalam Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

1. Indonesia

Syariat Islam tidak pernah mengatur batasan usia seseorang untuk melakukan suatu perkawinan. Akan tetapi secara tersirat Islam menganjurkan kedua calon mempelai yang hendak menikah sudah siap baik secara fisik, psikis, maupun mentalnya.

Maka tidak ada ketentuan batas usia diperbolehkannya untuk menikah agar memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk menentukannya sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi dimasyarakat. Sebab, yang menjadi prioritas dalam Islam yaitu kematangan jasmani dan rohani bagi kedua calon mempelai.⁹⁸

Selain berdasarkan syariat, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur batasan usia dalam perkawinan yang terdapat dalam Bab II pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 (revisi undang-undang No.1 Tahun 1974) tentang perkawinan yang memuat syarat-syarat perkawinan, yang dijelaskan sebagai berikut :

“Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”.⁹⁹

Selain itu, ketetapan batas usia perkawinan juga dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam undang-undang perkawinan, yang mana calon suami istri harus siap jiwa dan raganya ketika hendak melaksanakan perkawinan,

⁹⁸ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam,...*h.185

⁹⁹ *Undang-undang Perkawinan no.16 tahun 2019*

sehingga terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu bahagia serta terhindar dari perceraian.

Maka dari itu harus adanya pencegahan perkawinan bagi calon suami istri yang masih di bawah umur. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan telah mempertimbangkan banyak hal. Hal ini ditetapkan agar pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan mempersiapkan diri terlebih dahulu baik dari segi fisik, psikis, maupun mental.

Kedewasaan seorang anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata adalah 21 tahun, artinya undang-undang perkawinan ini membolehkan anak yang belum dewasa (dibawah usia 21 tahun) untuk melangsungkan perkawinan.

Undang-undang juga mengkhawatirkan hubungan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, adanya kenyataan bahwa dampak yang timbul bagi wanita yang menikah usianya kurang dari batas yang ditentukan dapat menyebabkan angka kelahiran yang tinggi daripada wanita yang menikah di usia lebih dari yang ditetapkan.

Memang pada waktu Undang-Undang Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Sebab saat itu jika menikah di umur yang sangat muda, seorang berumah tangga yang mempunyai anak lebih dari tiga orang akan dikhawatirkan menambah kepadatan penduduk di Indonesia.¹⁰⁰

Dalam Undang-Undang atau dalam Kompilasi Hukum Islam Masalah ketetapan umur, memang sifatnya ijtihadiyah, yang mana hal ini merupakan bentuk usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang

¹⁰⁰ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), h.17

lama. perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda yang termuat dalam Undang-Undang perkawinan ditakutkan akan membawa dampak negatif sehingga kesejahteraan rumah tangganya menjadi korban.

Namun, berdasarkan pengamatan dari berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan dampak negatif sehingga tidak sejalan dengan tujuan dan manfaat dari perkawinan itu sendiri. Akan sulit terwujud jika tujuan dari perkawinan itu sendiri belum terpenuhi serta kesiapan mental, jiwa dan raga dari sang calon mempelai belum dipersiapkan.

Kestabilan pribadi seseorang baik dari segi mental fisik maupun psikis sangat berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian dini serta dapat mengendalikan laju kelahiran yang tinggi yang menimbulkan pertambahan penduduk lebih cepat.¹⁰¹

Tidak dapat terhindarkan bahwa perkawinan muda bagi seorang perempuan, akan berakibat pada tingkat kematian yang tinggi karena melahirkan disaat reproduksi belum siap. Selain itu, dampak buruk lainnya bagi wanita yaitu terganggunya alat reproduksi bagi wanita yang menikah di usia yang belum matang.¹⁰²

Akan tetapi, apabila calon mempelai belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta keringanan

¹⁰¹ Firman Azhari Hidayatullah, *"Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam"* (Malang: Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009), hlm. 11

¹⁰² Wila Chandarawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan,*

(Bandung : Mandar Hijau, 2001), hlm. 75-80

kepada pihak pengadilan atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.¹⁰³

Jadi, pasal diatas sebenarnya membolehkan pernikahan dibawah umur dengan syarat adanya izin dari pengadilan agama. Pengadilan akan memberikan izin jika ada alasan yang mendesak (keadaan yang tidak ada pilihan lain selain perkawinan). Alasan mendesak itu juga harus akurat dan harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menurut UU menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹⁰⁴

2. Malaysia

Hukum Keluarga Islam di berbagai negara tidak dapat memungkiri akan adanya pengaruh dari pemerintah koloni terdahulu serta adanya modernisasi terkait dengan aspek yang mempengaruhi batas usia perkawinan. Sehingga salah satu permasalahan yang besar di negara Islam yakni batas minimal seorang diperbolehkan menikah, yang mana Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam termasuk didalamnya.

Bessel menyatakan bahwa, di Indonesia pun terkait penetapan usia perkawinan didorong oleh adanya pengaruh di masa kolonial atau pengaruh dari dunia barat.¹⁰⁵ Berdasarkan ketetapan common law bahwa, jika seseorang telah mencapai usia 21 tahun maka mereka sudah dianggap dewasa.¹⁰⁶ Akan tetapi beberapa negara barat menurunkan ketetapan usia dari 21

¹⁰³ Undang-Undang Perkawinan 1974, *Syarat-Syarat Perkawinan* (pasal 15).

¹⁰⁴ Perma No.5 Tahun 2019, *Sebagai Aturan Teknis Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah*

¹⁰⁵ Bessel, Sharon, *Policy and Governance Department*, (Australia : Australian National University Press, 2006)

¹⁰⁶ Lihat *Re Agar-Ellis* (1883) 24 Ch D 317, 335

tahun ke 18 tahun dalam perundang-undangnya dikarenakan ada beberapa alasan yang kurang logis.¹⁰⁷

Namun, terdapat perbedaan dalam batas usia perkawinan menurut orang Islam dengan non Islam yang termuat dalam Akta penjagaan kanak-kanak 1961. Maka dari itu penetapan usia dewasa bagi yang non Islam adalah 21 tahun sedangkan bagi orang Islam adalah 18 tahun.¹⁰⁸

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, dan Enakmen atau Ordinan Negeri Bagian lainnya menyatakan bahwa umur minimum untuk perkawinan termuat pada Seksyen 8 yaitu : Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984, Enakmen :¹⁰⁹

“Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada 18 (lapan belas) tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada 16 (enam belas) tahun kecuali jika hukum syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu”.

Berdasarkan Seksyen di atas bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang masih berusia anak-anak diharuskan untuk mendapatkan izin dari pengadilan Syari'ah. Ketentuan dalam seksyen di atas tidak bertentangan dengan pernyataan dari empat madzhab.

Sebenarnya adanya izin dari pengadilan syari'ah supaya para pihak pengadilan dapat memastikan keadaan seorang anak tersebut dari segi fisik, mental serta kemampuan mereka dalam bertanggung jawab sehingga mereka akan dapat mengatasi permasalahan yang datang suatu saat pada rumah tangganya.

¹⁰⁷ S.M Cretney, *Principles of Family Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1984), h.465, H.A Finaly & R.J Bailey-Harris, *Family Law in Australia* (Sydney : Butterworths, 1989), h.215

¹⁰⁸ Akta Penjagaan Kanak-Kanak 1961, seksyen 2 (a)(i)(ii); Lihat *Kes Kanagalingam Iwn Kanagarajah* (1982) I MLJ 264

¹⁰⁹ *Undang-Undang Keluarga Islam*, Akta 303 Tahun 1984 Sekyen 8

Setelah Hakim Syari'ah menyelidiki anak-anak di bawah umur yang hendak melaksanakan perkawinan dan memberi perizinan perkawinan secara tertulis maka anak-anak itu boleh dinikahkan oleh bapak atau datuknya.¹¹⁰

Di buatnya undang-undang terkait batas usia perkawinan bertujuan agar anak-anak dapat terjaga kehidupannya sehingga terhindar dari penindasan serta pemaksaan dari pihak lain untuk menikah dan mendapatkan kebebasan dalam menentukan masa depannya.

Persetujuan anak-anak sangat diperlukan jika akan adanya perkawinan, sebab tanpa adanya persetujuan dari mereka akan memberikan beban bagi diri mereka secara fisik maupun psikis dan sewaktu-waktu mereka akan sulit menerima situasi yang belum dapat mereka lewati sebelum masanya.

Sebenarnya negara Malaysia telah berupaya melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam, serta berupaya agar dapat keluar dari ketentuan fiqh tradisional yang ada di Malaysia. Hal ini dapat di kategorikan sebagai bentuk negosiasi fiqh terhadap tuntutan instrument internasional HAM.

Namun kenyataannya yang terjadi adalah glokalisasi yaitu pencampuran budaya serta integrase antara kenyataan lokal Malaysia dengan tuntutan global. Dan dapat pula disimpulkan bahwa penentuan batas minimal usia perkawinan di Malaysia merupakan pembaharuan hukum keluarga islam dengan tidak meninggalkan institusionalnya.

3. Brunei Darussalam

Dalam pembentukan hukum keluarga di Brunei Darussalam, pemerintah Brunei Darussalam membedakan pemberlakuan hukum keluarga berdasarkan agama dan ras masing-masing penduduk.

¹¹⁰ Mohammad Isa Abd Ralip, *Kahwin Bawah Umur dikira Penderaan*, <http://peguamsyarie.org/?p=>. Di akses pada tanggal 10 september 2021

Pengelompokan ini terdiri dari Islam, Kristen, dan Cina. Penegasan ini dapat dilihat dalam undang-undang Brunei Bab 47 tentang perkawinan (kristen) bagian 1 pasal 1 ayat (2) yang bunyinya :

“undang-undang ini tidak berlaku untuk pernikahan yang di kontrak sesuai dengan pernikahan Muslim, Hindu, Budha, Dayak, dan orang lain yang di perintah oleh hukum atau kebiasaan pernikahan mereka sendiri yang diakui oleh hukum Brunei Darussalam. Menjadi sah dan efektif apabila salah satu pihak yang melakukan perkawinan tersebut adalah anggota ras atau agama menurut siapa yang menggunakan kontrak nikah tersebut”.¹¹¹

Dalam hal batas usia perkawinan setiap undang-undang menerapkan batas usia perkawinan yang berbeda. Dalam undang-undang negara Brunei Bab 47 tentang perkawinan (kristen) bagian 1 pasal 3 ayat 1 (a) dalam *capacity to marry* dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat melakukan pernikahan kecuali kedua belah pihak telah mencapai usia 14 tahun.

Sedangkan dalam undang-undang Brunei Bab 126 tentang perkawinan orang Cina menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak boleh didaftarkan, juga tidak berlaku, sampai perempuan mencapai usia 15 tahun menurut perhitungan Inggris.¹¹²

Undang-Undang Brunei Chapter 217 Bab 17 tentang hukum keluarga Islam tidak tegas dalam menentukan batas usia dalam perkawinan. Hanya saja pada bagian IV pasal 35 huruf (b) dalam *inference with marriage* menyatakan :

“Bahwa menghalangi perkawinan laki-laki yang telah mencapai usia 18 tahun dan perempuan 16 tahun dari memasuki pernikahan yang sah merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang dengan ancaman

¹¹¹ Law Of Brunei Chapter 47, *Kristen Marriage*

¹¹² Laws Of Brunei Chapter 126 *Chinese Marriage ACT*

denda maksimal 2 ribu dolar, penjara maksimal 6 bulan atau keduanya”.¹¹³

Berdasarkan UU di atas, sebenarnya Brunei tidak menentukan dengan jelas berapa batasan usia boleh menikah bagi umat muslim disana.

B. Komparasi Batas Usia Dalam Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Dalam bagian ini, penulis akan mengkomparasikan terkait bagaimana batas usia perkawinan yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dalam hukum pernikahan yang ada di Indonesia, pada dasarnya terdapat regulasi yang mengatur bahwa hukum perkawinan yang ada di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan no.16 tahun 2019, yaitu pasal 7 ayat (1).

Dalam pasal diatas dinyatakan bahwa suatu pernikahan yang terjadi hanya dapat diizinkan apabila laki-laki dan perempuan yang dapat resmi melangsungkan pernikahan adalah mereka yang sudah berumur 19 tahun.

Dalam pasal lain juga disebutkan apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup dalam hal umur, nantinya mereka akan dapat menagnjukan izin di pengadilan, yang disebut dengan dispensasi nikah. Keberadaan atau pengadaan dari dispensasi nikah ini sendiri sesuai dengan putusan dari Pengadilan Agama di Indonesia, yaitu terdapat dalam pasa 7 ayat (2). Dispensasi ini sendiri kemudian dapat diajukan oleh kedua orang tua, harus dari keduanya, baik dari laki-laki maupun perempuan.¹¹⁴

Lain halnya dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Terutama yang berlaku untuk Muslim kedua belah pihak,

¹¹³ Laws Of Brunei Chapter 217 *Islamic Family Law*

¹¹⁴ Ulin Nadya Rif'atur Rahmah, *Ketentuan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam dan Indonesia*, di akses dari <file:///C:/Users/7/AppData/Local/Temp/338-Article%20Text-1144-1-10-20210825.pdf>, pada tanggal 15 oktober 2021 jam 15.47

harus berusia minimal 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan.

Undang-undang Perkawinan Brunei Darussalam menyatakan bahwa seorang wanita harus berusia minimal 15 tahun, dan tidak menyebutkan usia minimum untuk seorang pria. Sementara itu, Tarekat Hukum Keluarga Islam tidak secara tegas menentukan usia minimal menikah bagi umat Islam. Hal inilah yang menjadi masalah di ke-3 negara ini dan negara lainnya di ASEAN.

Sebenarnya hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan bukan demi kepentingan terbaik mereka. Meninjau laporan berkala terakhir Brunei tentang hak-hak anak pada tahun 2016, PBB menyatakan harapan bahwa usia pernikahan untuk semua anak akan disatukan pada usia 18 tahun, terlepas dari etnis atau afiliasi agama.

Dalam tanggapan tertulisnya kepada PBB, pemerintah Brunei mengatakan tidak memiliki rencana segera untuk menaikkan usia minimum pernikahan, menjelaskan bahwa hukum Islam serta latar belakang agama dan budaya yang beragam dari orang-orang yang tinggal di negara itu harus dipertimbangkan.

Negara menambahkan bahwa persetujuan kedua belah pihak, serta persetujuan orang tua, diperlukan bagi anak di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Dan dalam hal pernikahan Muslim, izin dari hakim Syariah juga diperlukan. Statistik pernikahan anak di Brunei sulit didapat : statistik terakhir yang tersedia tahun 2010 menunjukkan bahwa ada 225 pernikahan Muslim yang tercatat tahun itu di mana setidaknya satu pihak berusia di bawah 18 tahun.¹¹⁵

¹¹⁵ Age Surya Dwipa Chandra, *Studi Komparatif Tentang Batas Usia Perkawinan (Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam)*, diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/11195/>, pada tanggal 15 oktober 2021 jam 16.00

Aktivis Malaysia dan Brunei Darussalam juga mengatakan bahwa kurangnya standar usia minimum untuk menikah adalah faktor utama penyebab masalah di negara ini. Pernikahan anak diperbolehkan menurut hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat di Malaysia. Dalam hukum keluarga Islam, anak-anak di bawah usia 18 tahun diperbolehkan menikah asalkan mendapat persetujuan dari pengadilan syariah.

Dalam hukum perdata, yang mengatur non-Muslim, anak perempuan berusia 16 dan 17 tahun diperbolehkan menikah jika disetujui oleh menteri utama negara bagian. Di bawah hukum adat bagi masyarakat adat non-Muslim, tidak ada batasan usia untuk menikah. Faktor lain yang mendorong pernikahan anak di Malaysia adalah kurangnya akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi (SRH), kemiskinan, penerimaan budaya pernikahan anak, dan kurangnya pemahaman orang tua tentang SRH.

Keengganan kelompok agama untuk menerapkan pendidikan seks dan isu-isu lain yang mengarah pada pernikahan anak telah menjadi tantangan selama bertahun-tahun. Norton-Staal dari Unicef mengatakan beberapa pemimpin agama mendukung tujuan tersebut dan ada pengakuan dan penerimaan yang jelas tentang pentingnya memperkuat pendidikan seksualitas yang komprehensif. Malaysia menghadiri Konferensi Kependudukan Global di Nairobi beberapa tahun lalu dan mendukung komitmen yang dibuat, termasuk memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi seksual.

Di Malaysia, menetapkan usia minimum untuk menikah pada usia 18 tahun memberikan standar kedewasaan yang objektif daripada subjektif, yang melindungi seorang anak dari pernikahan ketika mereka belum siap secara fisik, mental atau emosional. Ini juga akan memastikan bahwa anak-anak dapat memberikan persetujuan mereka secara bebas, penuh dan memiliki tingkat kedewasaan minimum yang diperlukan sebelum menikah.

Dalam laporan yang dirilis, UNICEF mengatakan bahwa perdebatan tentang usia minimum pernikahan tidak harus dibingkai sebagai benturan budaya, dan bahwa negara-negara dengan sistem hukum ganda, seperti Brunei dan Malaysia, dapat menyelaraskan legislasi sipil dan Islam. Pada bulan Juli pemerintah Malaysia mengatakan sedang bergerak untuk menaikkan usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun, menyusul protes publik atas seorang pria Malaysia berusia 41 tahun yang baru-baru ini menikahi seorang gadis berusia 11 tahun di Kelantan. Dewan Agama Islam Selangor juga mengatakan akan mengamandemen Hukum Keluarga Islam untuk menaikkan usia minimum pernikahan menjadi 18 untuk pria dan wanita Muslim.

Hal yang sama pun juga berlaku untuk negara Indonesia. Dapat dikatakan bahwa negara Indonesia masih memiliki standar umur yang terlalu rendah untuk mendapatkan izin pernikahan. Penulis berpendapat bahwa dari hasil komparasi yang ada, ketiga negara ini memiliki standar minimal usia pria dan wanita yang hampir sama apabila dilihat dari batas minimum perkawinan.

Penulis berpendapat bahwa salah satu faktor rendahnya dan longgarnya izin pernikahan yang terjadi kepada tiga negara ini diantaranya ialah karena ketiga negara ini pada dasarnya merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Terutama pada muslim di kawasan pedesaan yang memang memutuskan untuk menikahkan anaknya di usia yang masih dini karena alasan kewajiban dan juga kodrat.

Oleh karena itu, sebenarnya, apapun alasannya, pernikahan anak di 3 negara ini jelas merupakan pelanggaran hak anak. Untuk melindungi anak-anak dari bahaya, pemerintah harus menghapuskan pengecualian apapun terhadap usia perkawinan. Kendala terbesar adalah bahwa keluarga jarang memandang pernikahan anak sebagai pelanggaran, mereka melihatnya sebagai praktik yang sah secara budaya.

Keyakinan budaya, dan terkadang agama yang tertanam dalam ini tidak mudah untuk diubah, namun mengatasinya sangat penting untuk mengubah usia pernikahan yang dapat diterima, baik di atas kertas maupun dalam praktik.

System peradilan terlalu sering tidak memiliki mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif yang dapat mencegah atau membenarkan pernikahan anak. Dan perbedaan serius antar daerah dalam mengakses mekanisme ganti rugi (seperti keberadaan Unit Perlindungan Anak, atau Pengadilan Anak) berarti bahwa anak-anak tidak memiliki akses yang sama terhadap bantuan yang mereka butuhkan. Secara bersamaan, sistem pencatatan kelahiran tidak efektif di sebagian besar negara yang masuk dalam kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Jika pernikahan anak menjadi perhatian pihak berwenang, mereka tidak akan dapat campur tangan kecuali mereka memiliki akta kelahiran yang membuktikan bahwa calon pengantin belum cukup umur untuk menikah. Dan jika pernikahan anak ilegal, undang-undang tidak selalu memberikan sanksi kepada pelaku.

Harus ada mekanisme bagi anak-anak untuk melaporkan atau dapat melarikan diri dari perkawinan dan menerima perlindungan yang cukup sehingga mereka tidak akan dipaksa untuk kembali baik karena kurangnya dukungan keuangan atau karena tekanan dari orang tua atau wali. Secara kritis, pembuat undang-undang harus mengatasi pendorong inti pernikahan anak di 3 negara ini, yaitu kemiskinan dan pendidikan.¹¹⁶ Kecuali mereka mengembangkan kebijakan sosial dan ekonomi dalam program perlindungan sosial yang

¹¹⁶ Khairudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta : Academia + Tanzafa, 2009), h.387

memperkuat ketahanan anak, keluarga dan masyarakat terhadap tantangan ekonomi, pemerintah akan berjuang untuk mengatasi penyebabnya. yang menyebabkan keluarga menikahkan anak-anak mereka.

Hukum seharusnya tidak mengizinkan pengecualian untuk usia minimum menikah. Meskipun beberapa pemerintah mengizinkan usia menikah minimum yang lebih rendah dengan persetujuan pihak ketiga, penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah lebih muda menghadapi konsekuensi berbahaya dari pernikahan dini.

Anak perempuan yang menikah dini memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga, lebih cenderung percaya bahwa pemukulan terhadap istri dapat dibenarkan, lebih mungkin untuk segera melahirkan anak dengan jumlah yang lebih banyak, kurang mampu menegosiasikan seks yang aman, menghadapi risiko yang lebih besar untuk tertular HIV /AIDS dan IMS, berada pada peningkatan risiko fistula obstetrik,¹¹⁷ ditolak hak dan pengakuannya sebagai pribadi, dan kecil kemungkinannya untuk memperoleh pendidikan.

Selanjutnya, risiko kematian ibu dan bayi lebih besar ketika anak perempuan melahirkan saat remaja. penting bahwa anak perempuan tidak didorong ke dalam pernikahan dini, pernikahan tidak harus diwajibkan bagi mereka untuk mendapatkan status sosial dan ekonomi.

Namun, peningkatan usia minimal menikah menjadi 21 tahun akan menjadi kontraproduktif. Usia minimal menikah bukan berarti usia wajib. Ini hanya menandakan bahwa di bawah usia itu bisa ada tuntutan pidana di bawah undang-undang perkawinan anak. Di banyak masyarakat tradisional, usia perempuan saat menikah bertindak secara bersamaan sebagai pintu

¹¹⁷ Khairudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, h.382

gerbang ke peran keluarga baru dan kemungkinan menghasilkan keturunan.

Namun, perhatian yang tidak memadai sebelumnya telah diberikan pada implikasi kesehatan dan sosial yang lebih luas dari variabilitas pada usia pernikahan perempuan untuk kesehatan masyarakat. Ilmuwan biomedis terutama prihatin dengan apakah permulaan reproduksi terjadi sebelum wanita itu cukup mampu mengasuh keturunannya dan menjaga kesehatannya sendiri.

Ilmuwan sosial berpendapat bahwa pernikahan dini menghalangi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mengakses kesempatan kerja dan pelatihan, mengembangkan hubungan sosial dengan teman sebaya, dan berpartisipasi dalam kehidupan sipil.

Menurut Arho' Mudzhar, ada tiga cara dalam melakukan analisis perbandingan terkait hukum keluarga di negara islam, yaitu secara horizontal, vertikal dan diagonal.¹¹⁸ Secara vertikal, jika ditelaah sejarah dinamika hukum Islam di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, memiliki karakteristik dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (Arab Oriented) dan lebih dekat kepada mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama kebanyakan menggunakan kitab-kitab fiqh Syafi'iyah.

Mazhab Syafi'i menetapkan usia baligh yaitu 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan (batas minimal pubertas untuk laki-laki dan perempuan). Maka dari itu ketentuan batas usia boleh menikah tidak jauh berbeda antara 3 negara tersebut.

Selanjutnya secara horizontal, Indonesia sendiri terkait batasan usia minimal boleh nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) (UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019), yang menyatakan bahwa batas usia minimal untuk kawin atau nikah yaitu 19 tahun untuk pria dan

¹¹⁸ Mudzhar, Atho, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h.50

wanita. Sedangkan Malaysia menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan yang diatur dalam Akta 303 sekyen 8 (UU Keluarga Islam tahun 1984) dan Brunei Darussalam menetapkan 18 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan terdapat dalam pasal 35 huruf (b) (UU Brunei Chapter 217 Bab 17 Hukum Keluarga Islam bagian IV).

Perbandingan batasan usia boleh nikah di setiap negara yang telah dijelaskan sebelumnya berbeda-beda. Kalau dilihat dari angka-angka menunjukkan bahwa batas umur untuk nikah di Indonesia relatif tinggi untuk laki-laki dan Perempuan yaitu 19 tahun. Pada awalnya antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menetapkan usia yang sama yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Akan tetapi, negara Indonesia telah merevisi undang-undang terkait batas usia boleh menikah pada tahun 2019 lalu.

Batas usia menikah di dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun. Untuk laki-laki rata-rata usia nikah adalah 16 hingga 21 tahun, sementara usia nikah bagi perempuan rata-rata berkisar antara 15-18 tahun. Jadi, usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 2 tahun lebih dibandingkan laki-laki, kecuali negara Indonesia yang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Amin Summa perbedaan ini terjadi karena al-Qur'an maupun Hadits tidak secara eksplisit menjelaskan atau menetapkan usia nikah.¹¹⁹

Secara diagonal, ketentuan batas usia boleh nikah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam tidak dipengaruhi oleh faktor sekuler dan liberal, dikarenakan negara-negara tersebut dalam menetapkan batas usia menikah berdasarkan mazhab yang di anut. Mengenai pembatasan usia tersebut lebih melihat faktor masalah dan mafsadahnya, dengan menginterpretasikan ayat-ayat

¹¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 190

Al-Quran dan hadits karena keduanya tidak menjelaskan secara terperinci mengenai batasan usia untuk menikah.

Mengenai hukuman atau denda bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut memang tidak berlaku bagi ke-3 negara ini, namun UU Brunei Darussalam menyebutkan bahwasannya menghalangi perkawinan antara laki-laki yang telah berusia 18 tahun dan perempuan 16 tahun merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang dan dapat didenda maksimal 2 ribu dolar, penjara maksimal 6 bulan dan/atau keduanya.¹²⁰

Selain tiga bentuk analisis perbandingan diatas ada satu lagi yang dapat penulis lakukan yaitu secara social politik. Adanya batas usia boleh nikah dalam undang-undang dinegara yang telah dibahas diatas disebabkan oleh kultur dan keadaan social di tiap-tiap negara. Serta juga disebabkan oleh kondisi politik. Seperti yang terjadi di Indonesia, pembaharuan-pembaharuan hukum di Indonesia didorong oleh para pelopor gender, yaitu adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Indonesia menetapkan batas usia boleh menikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Tujuan dibuatnya aturan batasan usia perkawinan adalah untuk kemaslahatan umat. Apabila tidak diatur terkait usia boleh nikah baik laki-laki maupun perempuan, maka akan semakin marak terjadinya pernikahan dini. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahaya atau dampak yang terjadi dari pernikahan dini tidak hanya pada keluarga kecil saja akan tetapi juga untuk perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat luas. Oleh karena itu, fungsi dari pembatasan tersebut adalah mengutamakan kemaslahatan dengan menolak mudharat yang ada.¹²¹

¹²⁰ *Law Of Brunei*, Chapter 217, *Islamic Family Law*, Bagian IV No.35 (b)

¹²¹ Ahmad Raysuni , *Madkhal ila Maqasid Shariah*, (Kairo : Dar al-Kalimah, 2010), h.17

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang tertuang dalam Bab IV diatas, spenulis menyimpulkan bahwasannya :

1. UU Indonesia mengatur tentang batas usia menikah bagi laki-laki 19 tahun. Dan perempuan juga telah disamakan yaitu 19 tahun. Sedangkan UU perkawinan muslim Malaysia menyebutkan laki-laki berusia 18 tahun. Untuk perempuan berusia 16 tahun. Dan juga Brunei Darussalam menyebutkan 18 tahun untuk laki-laki. 16 tahun untuk perempuan, dan bagi mereka yang menghalangi pernikahan yang telah mencapai usia tersebut akan dikenakan sanksi.
2. Selanjutnya dalam mengkomparasi, ada 4 (empat) cara yang penulis lakukan yaitu, secara horizontal, vertikal, diagonal, serta secara social politik. Hal itulah yang mempengaruhi adanya perbedaan batasan usia untuk menikah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan kesimpulan diatas, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam memang masih mematok usia terlalu muda untuk melakukan perkawinan. Maka dari itu penulis menyarankan :

1. Batas usia perkawinan seharusnya dapat meminimalisir angka pernikahan dini. Serta pihak KUA seharusnya menyeleksi dengan ketat usia calon mempelai.
2. Perlu adanya kenaikan batas usia untuk menikah menjadi 20 tahun, dengan memperhatikan faktor medis, psikologis, serta faktor-faktor lainnya untuk kesiapan kedua calon mempelai.
3. perlu adanya sanksi hukum bagi mereka yang masih melakukan prakti pernikahan di bawah umur, agar kasus pernikahan dini bisa berkurang, yang terkadang banyak merugikan kaum perempuan.

4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada peneliti lain yang membahas tentang komparasi batas usia perkawinan antar negara muslim lainnya. Sehingga menemukan hal baru terkait penetapan undang-undang ini yang sesuai dengan zaman dan tempat aturan tersebut dijalankan. Sehingga memberikan pemahaman serta pengetahuan yang lebih banyak mengenai batasan usia perkawinan yang dapat dipraktikkan pada hukum keluarga secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Mudzar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilah Press, 1998.
- Strong, Ahmad Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Aceh : Penah, 2010.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Bandung : Pustaka Al-Fikri, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Negara Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam*, Sabah, 2004.
- Law Of Brunei, Chapter 217, *Islamic Family Law*, Bagian VI No.35 (b).
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Rif'an, Ahmad, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta 2017.
- Sitorus, Iwan Romadhan, *Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 Persfektif Masalah Mursalah*, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946> (diakses tanggal 9 juni 2021).
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yadisna Vol.7 No.2 Tahun 2016.
- Arifin.m, *Kafita Seleka Pendidikan*, Jakarta : Bumi Askara, 1998.
- Ramayulis, Jalaluddin, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Kalam Mulia, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Dam Aminudin Selamat, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

- Khujairi Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sudiyat Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1991.
- Hamdani, *Risalah Al-Munakahat*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995.
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta : PT Al Ma'arif, 2000.
- Sohari dan Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Abduel Mujieb M, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Nawawi, Al Jawi Muhammad, *Al-Tafsir Al-Munir (Marah Labid)*, Mishr : Makthabah Isa Al-Halabi, 1896.
- Al-Rahman, Al-Jaziri Abd, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Bayrut : Dar Al-Khutub Al-Ilmiyyah, 2003.
- Jawad, Al-Mugniyah Muhammad, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta : Lentera, 2004.
- Rahman, Ghazali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Panata Media Group, 2003.
- Pamuju Panut, Idah Umamih, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta : Tiara Kencana, 1999.
- Mujib Abdul, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Edyar Busman, Dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Pustaka Asatruus, 2009.
- Al-Usayri Ahmad, *Sejarah Islam, Sejarah Nabi Adam Sampai Abad Ke-XX*, Jakarta : Akbar Media, 2003.
- Saepudin Jahar Asep dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sopyan Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta : RMBooks, 2012 .
- "*The Constitution of Malaysia*", Malaysia Law Journal, Singapore, 1979.

Yok Fang Lain, *Undang-Undang Melaka*, The Hague : Martinus Nijhoff, 1976.

Azra, Azyumardi, *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 1994.

John, Funston, *Government and Politics in Southeast Asia*, Singapore : ISEAS, 2001.

Aziz, Thaba Abdul, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta : Gema Insani Press 1998.

Haji, Mahmud Sardong Awang Othman Ato, *Mahkamah Syari'ah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya*, Mimbar Hukum No.22 Tahun VI,1995.

Salim, Bin Haji Besar Haji, *Pelaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya*, dalam Mimbar Hukum 2001.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta : Djambatan, 1998.

Azhari, Hidayatullah Firman, *Relevansi Batas Minimum Usia Nikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi (Ditinjau Dari Hukum Islam)*, Malang : Skripsi, 2009.

Chandarawila, Supriadi Wila, *Perempuan Dan Kebebasan Dalam Perkawinan*, Bandung : Mandar Hijau, 2001.

Undang-Undang Perkawinan 1974, *Syarat-Syarat Perkawinan* (pasal 15).

Rasjidi Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.

Bessel, Sharon, *Policy and Governance Department*, Australia : Australian National University Press, 2006.

Cretney S.M, *Principles of Family Law*, London : Sweet & Maxwell, 1984.

Bailey-Harris R,J, *Family Law in Australia*, Sydney : Butterworths, 1989.

Akta *Penjagaan Kanak-Kanak* 1961, seksyen 2 (a)(i)(ii), 1982.

Isa, Abd Ralip Mohammad, *Kahwin Bawah Umur dikira Penderaan*, <http://peguamsyarie.org/?p=>. (Di akses pada tanggal 10 september 2021).

Mundzir, Atho, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Raysuni, Ahmad, *Madkhal ila Maqasid Shariah*, Kairo : Dar al Kalimah, 2010.

T.Yanggo, Chuzaimah dkk, *Problem Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : LSIK Pustaka Pirdaus, 2009.

Wahid Marzuki, *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung : Marja, 2014.

Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, No.303 Pasal 40, Sekyen 19.

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Marlene Piliwa
 NIM : 160110014
 Prodi : Hki
 Semester :

20/12/2020
 30/12/2020

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pelaksanaan Adopsi di Kecamatan Tanjung Padang
 Kab. Empat Lawang
2. UU RI. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no.1 tahun 1974
 tentang pensiunan (jadi analisis pasal 7 ayat (1))
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: - F.E.L. No. 2 masalahnya hrs. lebih jelas,
 hrs. ditunding dan usg. lain.

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setuju dengan judul No.2 untuk di angkat
 mengenai proposal skripsi.

Dosen

 28/12/2020
 Rohmadi, M.S.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN


Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
 saya usulkan adalah: UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no.1
 tahun 1974 tentang pensiunan (jadi analisis pasal 7 ayat (1)).

Mengetahui,
 Ka. Prodi AHS

 Nenang Julir, Lc., M.Ag
 NIP: 197509252006042002

Bengkulu, / /2020
 Mahasiswa

 Marlene Piliwa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Maret 2015
Nama : Martina Pilova
NIM : 1611110019
Jurusan/ Prodi : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Undang-undang RI No.16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan		1. Dr. Yusman M.Ag	
Kend. Analisis 7 Apar 17		2. Dr. Han P. Cahya	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Nurhan Juliar, S.Pd, M.Ag
NIP. 1975092500604202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *M. Azzahra P. Lova*
Jurusan / Prodi : *WIA*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: <i>perbanyak baca Al-Qur'an di rumah.</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>① masalahnya belu jelas ② judulnya belu jelas. ③ apakah komparasi negara di Asia? - jelasnya partimber-</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 1, 44

[Signature]
.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Muzsa Piliya
Jurusan / Prodi : 161110019

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Bacaan Al-Qur'an cukup baik - 'a'is banyak yg tidak ditanggapi - Rayin 2 baca Al-Qur'an	<u>Lulus</u> / Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Masalahnya belum ada - Alasan judul dan kemasannya ada sesuai	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 4 Maret 2021
Penyeminar, II


.....
Iwan K. Situmorang
NIP.

Bengkulu, Juni 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martina Pilova
NIM : 1611110014
Prodi/Semester : HKI/10
Judul Skripsi : *"Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam)"*


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi


Nenang Julir, Lc., M.Ag.
NIP. 197509252006042002

Mahasiswa

Martina Pilova
NIM. 1611110014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


Nomor : 0891 /In.11/F.1/PP.00.9/07/2021 29 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Schubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0892/In.11/ F.I./PP.00.9/07/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. : 197106241998032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI
NIP. : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


N A M A : Martina Pilova
NIM / Prodi : 1611110014/HKI

Judul Skripsi : "Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam)"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 29 Juli 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marissa Puvra Pembimbing I/II :
NIM : 61110019 Judul Skripsi : Batas Usia Dalam Perkawinan
Jurusan : Syariah Studi Komparatif UUI Perkawinan Indonesia,
Prodi : Hukum Keluarga Islam Malaysia dan Brunei Darussalam.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 23-08-2021	Bab 1-3	Perbaiki Margin, selesaikan Bab 4-5, perbaiki apa yang ditelefi	f
2.	Selasa, 16-11-2021	Cover dan Daftar isi	Perbaiki penulisan judul, serta rapihan daftar isi sesuai dengan serian	f
3.	Senin, 24-11-2021	Daftar Isi dan Bab 2-4	Perbaiki daftar isi dan Margin, serta tambahkan Materi di Bab 2 dan Analisis di Bab 4.	f
4.	Senin, 13-12-2021	Bab 1-5	perbaiki apa yang di coret, serta perbaiki penulisan terdahulu di Bab 1.	f
5.	Selasa, 21 Des 2021	Bab 5	Kesimpulan mengenai dari rumusan masalah	f
6.	rabu, 29 Des 2021	Bab 1-V	Dipastikan kembali sistem penulisan	f
7.	7 Jan 2022	ACC	Lanjut ke pembimbing	f

Bengkulu, 7 Jan ... 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

..... H
Pembimbing #II

(Etty Mike, M.H.)
NIP. 198811192019032014

(Dr. Iwan Komadhan Sorous, M.H.)
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Martina Pitova Pembimbing I/II : Dr. Yusmila, M.Ag
NIM : 161110014 Judul Skripsi : Basas Usic Dalam Perkawinan
Jurusan : Syariah (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan
Prodi : HKI Indonesia, Malaysia, dan Timur Darussalam)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at, 17-12-21	Bab I - II	Perjelas apa yg ak diteliti	
2.	Kamis, 23-12-21	Bab III	Perbaiki	
3.	Rabu, 5-1-2022	Bab IV	Daftar Isi	
4.	Kamis, 3-2-2022	Bab IV B.	Susun kembali	
5.	Senin, 7-2-2022	Bab V	Badanan disub perbedaan.	
6.	Kamis, 10-2-2022	Bab V	Perbaiki. Aee.	

Bengkulu, M

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(... Dr. Yusmila, M.Ag)
NIP. 198811192019032014

..... H
Pembimbing I/II

(... Dr. Yusmila, M.Ag)
NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Martion Purya Pembimbing I/II :
NIM : 161110019 Judul Skripsi : Batas Usia Dalam Perkawinan
Jurusan : Syariah (Studi Komparatif Ull Perkawinan Indonesia,
Malaysia, dan Brunei Darussalam).
Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 23-08-2021	Bab 1-3	Perbaiki Margin, Selesaikan Bab 4-5, perbaiki apa yang ditelefi	f
2.	Selasa, 16-11-2021	Cover dan Daftar isi	Perbaiki penugun judul, serta rapikan daftar isi sesuai dengan suran	f
3.	Senin, 24-11-2021	Daftar isi dan Bab 2-4	Perbaiki daftar isi dan margin, serta tambahkan Materi di Bab 2 dan Analisis di Bab 4.	f
4.	Senin, 13-12-2021	Bab 1-5	perbaiki apa yang di coret, serta perbaiki penelitian terdahulu di Bab 1.	f
5.	Selasa, 21 Des 2021	Bab 5	Kesimpulan magawa dari rumus masalah	f
6.	Rabu, 29 Des 2021	Bab 1-V	Dipastikan kembali sistem penulisan	f
7.	4 Jan 2022	ACC	Lanjutkan ke pembimbing	f

Bengkulu, 7 Jan 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

..... H
Pembimbing #/II

(Etiy Mike, M.H.)
NIP. 19881192019032014

(Dr. Iwan Romadhan Suoris, M.H.I.)
NIP. 198705282019031004

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sockarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Martina Pilova

Nim : 1611110014

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif UU Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam)

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 24%.


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 11 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi

Mahasiswa



Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 197705052007102002



Martina Pilova
NIM 1611110014

palgaisi ke dua martina

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	6%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	4%
3	ivaruzpoetra.blogspot.com Internet Source	2%
4	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
5	adoc.pub Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1%

10	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
11	hilmadia.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
13	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
16	id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	Nur Wahid. "Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam di Indonesia", <i>Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi</i> , 2019 Publication	<1 %
18	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
19	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %

20	yuk-menikah.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
22	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
23	ejournal.iaida.ac.id Internet Source	<1 %
24	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
26	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
27	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
28	Hikmatullah Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Publication	<1 %
29	core.ac.uk Internet Source	<1 %
	panemiko.blogspot.com	

30	Internet Source	<1 %
31	journal.ilinstitute.com Internet Source	<1 %
32	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
33	rumahkitab.com Internet Source	<1 %
34	pa-kajen.go.id Internet Source	<1 %
35	batururang.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	ejournal.lldikti10.id Internet Source	<1 %
37	ejournal.umpwr.ac.id Internet Source	<1 %
38	meta-hodhos.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	www.mlmac.org Internet Source	<1 %
40	archive.org Internet Source	<1 %
41	docplayer.info Internet Source	<1 %

42	hayatunmelda.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
44	kejawen-religion.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
47	thousands-passed.xyz Internet Source	<1 %
48	kuliahhukumkeluargaislam12.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
50	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
51	herybastyani.blogspot.com Internet Source	<1 %
52	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %